



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 58A/SES/05/2022
TENTANG
JEJARING GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI/
SCALING-UP NUTRITION (SUN) NETWORKS INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tahun 2011 Indonesia telah bergabung dengan *Scaling Up Nutrition (SUN) Movement* di tingkat global guna memerangi masalah gizi dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditunjuk sebagai *SUN Focal Point* untuk Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibentuk *SUN Networks* yang terdiri atas Pemerintah dan Aktor Non-Pemerintah sebagai bentuk kerja sama multi sektor dan multi pihak dalam Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 - c. bahwa telah ditunjuk Jejaring Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi/*Scaling-Up Nutrition (SUN) Networks* Indonesia melalui Keputusan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Nomor KEP.27/D.V/03/2021;
 - d. bahwa sehubungan dengan jangka waktu pelaksanaan program terkait gizi di lembaga dan organisasi jejaring *SUN*, dan untuk memperkuat pelaksanaan kerja sama multi sektor dan multi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan kembali susunan Jejaring Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi/*Scaling-Up Nutrition (SUN) Networks* Indonesia;
 - e. bahwa lembaga dan organisasi yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai *SUN Networks* dalam Sekretariat *Scaling-Up Nutrition (SUN)* Indonesia;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG JEJARING GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI/*SCALING-UP NUTRITION (SUN) NETWORKS* INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan Jejaring Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi/*Scaling-Up Nutrition (SUN) Networks* Indonesia, untuk selanjutnya disebut dengan *SUN Networks*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : *SUN Networks* terdiri atas 5 (lima) kelompok, yaitu:

- a. Pemerintah/*SUN Government*;
- b. Mitra Pembangunan/*SUN Development Partners*;
- c. Organisasi Masyarakat Madani/*SUN Civil Society Alliance (CSA)*;
- d. Dunia Usaha dan Asosiasi/*SUN Business Network (SBN)*; dan
- e. Akademia dan Organisasi Profesi/*SUN Academia and Professional Organizations*.

KETIGA : Setiap kelompok dalam *SUN Networks* memiliki 1 (satu) *Lead. Co-Lead* dapat dibentuk jika dianggap perlu oleh setiap kelompok *SUN Networks*.

KEEMPAT : Penanggung Jawab selaku *SUN Focal Point* bertugas untuk mengoordinasikan setiap program *SUN Networks*, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program oleh *SUN Networks* dikembalikan kepada internal anggota/organisasi kelompok dalam *SUN Networks*.

KEENAM : ...

KEENAM : Dikarenakan keanggotaan yang dinamis, pembaruan keanggotaan *SUN Networks* dapat disampaikan melalui surat pemberitahuan oleh *SUN Focal Point* apabila terjadi perubahan dalam setahun berjalan, termasuk kemungkinan penetapan kembali melalui Keputusan.

KETUJUH : Dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini, maka Keputusan Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Nomor KEP.27/D.V/03/2021 tentang Jejaring Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi/ *Scaling-Up Nutrition* (SUN) *Networks* Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PPN/SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP. 58A/SES/HK/05/2022
TANGGAL 31 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
JEJARING GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI/
SCALING-UP NUTRITION (SUN) NETWORKS INDONESIA

- A. PEMERINTAH (SUN *GOVERNMENT*) :
1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (*Lead*);
 2. Kementerian PPN/Bappenas (SUN *Focal Point*);
 3. Kementerian Dalam Negeri;
 4. Kementerian Kesehatan;
 5. Kementerian Keuangan;
 6. Kementerian Pertanian;
 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 9. Kementerian Perindustrian;
 10. Kementerian Perdagangan;
 11. Kementerian Sosial;
 12. Kementerian Agama;
 13. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 14. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 15. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 16. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 17. Kementerian Sekretariat Negara;
 18. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
 19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

20. Badan ...

20. Badan Pusat Statistik (BPS);
21. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
22. Sekretariat Kabinet;
23. Kantor Staf Presiden.

B. MITRA PEMBANGUNAN :
(SUN *DEVELOPMENT*
PARTNERS)

1. United Nations Children's Fund (UNICEF) (*Lead*);
2. World Bank (*Co-Lead*);
3. World Health Organization (WHO);
4. Food and Agriculture Organization (FAO);
5. World Food Programme (WFP);
6. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) – Australia;
7. United States Agency for International Development (USAID);
8. Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) – Canada;
9. Government of Netherland;
10. International Fund for Agricultural Development (IFAD);
11. United Nations Population Fund (UNFPA).

C. DUNIA USAHA DAN :
ASOSIASI (SUN
BUSINESS NETWORK/
SBN)

1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (*Lead*);
2. PT Cargill Indonesia;
3. PT Nutrifood Indonesia;
4. PT Unilever Indonesia Tbk;
5. PT Otsuka Indonesia;
6. PT DSM Nutritional Products Indonesia;
7. PT East West Seed Indonesia;
8. PT Astra International Tbk;
9. PT Kalbe Farma Tbk;
10. PT BASF Indonesia;
11. PT Bayer Indonesia;
12. PT Mondelez Indonesia;

13. PT Ajinomoto Indonesia;
14. PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
15. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk;
16. PT Niramasa Utama;
17. PT Reckitt Benckiser Indonesia;
18. PT Tirta Investama (Danone Aqua);
19. Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA);
20. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMD);
21. Company - Community Partnerships For Health Indonesia (CCPHI);
22. PT Anam Selaras Abadi (MUFIT).

- D. ORGANISASI MASYARAKAT MADANI (SUN CIVIL SOCIETY ALLIANCE/CSA) :
1. Nutrition International (*Lead*);
 2. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) (*Co-Lead*);
 3. Nasyiatul Aisyiah;
 4. Fatayat Nahdlatul Ulama;
 5. Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki);
 6. Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (Pelkesi);
 7. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);
 8. Save The Children Indonesia;
 9. Wahana Visi Indonesia;
 10. Yayasan Orang Tua Peduli (YOP);
 11. Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN);
 12. Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII);
 13. Yayasan Sentra Laktasi (Selasi);
 14. Ayah-ASI Indonesia;
 15. Human Initiative;
 16. Dompot Dhuafa;
 17. 1000 Days Fund;

18. Centrum Initiative Rakyat Mandiri (CIRMA);
19. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA);
20. Forum Bandung Sehat;
21. Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI), Nusa Tenggara Barat;
22. Transform, Nusa Tenggara Barat;
23. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Sumatera Barat;
24. Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), Lampung;
25. Ikatan Konselor ASI Salatiga, Jawa Tengah;
26. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K), Jawa Tengah;
27. Fatayat NU Kab. Pati, Jawa Tengah;
28. Perhimpunan SETARA;
29. Mentari Sehat Indonesia;
30. Fatayat NU Kab. Tegal, Jawa Tengah;
31. Yayasan Bumi Sukowati;
32. Fatayat NU Kab. Batang, Jawa Tengah;
33. Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Jawa Tengah;
34. Lembaga Kajian Pemberdayaan Demak Mandiri (LKPDM), Jawa Tengah;
35. Poverty Resource Center Initiative (PRCI);
36. Aisyiyah Jawa Timur;
37. Pattiro Malang, Jawa Timur;
38. Yayasan Paramitra Malang, Jawa Timur;
39. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Jawa Timur;
40. Pattiro Gresik, Jawa Timur;
41. Fatayat NU Kota Blitar, Jawa Timur.

- E. AKADEMIKA DAN ORGANISASI PROFESI (SUN ACADEMIA & PROFESSIONAL ORGANIZATIONS) :
1. Universitas Indonesia (*Lead*);
 2. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) (*Co-Lead*);
 3. Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Jakarta II;
 4. Institut Pertanian Bogor;
 5. Universitas Gajah Mada;
 6. Universitas Diponegoro;
 7. Universitas Airlangga;
 8. Universitas Brawijaya;
 9. Universitas Hasanuddin;
 10. Politeknik Kesehatan Kemenkes RI di Bandung;
 11. Politeknik Kesehatan Kemenkes RI di Semarang;
 12. Politeknik Kesehatan Kemenkes RI di Jogjakarta;
 13. Politeknik Kesehatan Kemenkes RI di Denpasar;
 14. Universitas Esa Unggul;
 15. Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 16. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
 17. Universitas Mohammad Husni Thamrin;
 18. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka;
 19. Universitas Sahid;
 20. Universitas Binawan;
 21. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga;
 22. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Carolus;
 23. SEAMEO – RECFON;
 24. Universitas Andalas;
 25. Universitas Padjajaran;
 26. Universitas Dian Nuswantoro;
 27. Persatuan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia (PDGKI);
 28. Persatuan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI);
 29. Pakar Gizi dan Pangan (Pergizi Pangan) Indonesia;
 30. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Pusat;

31. Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI);
32. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
33. Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI);
34. Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI);
35. Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI).

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati